

**DATA RINGKAS**

Nama Penerbit	: PT AJ Central Asia Raya	Nama Produk	: Asuransi Istikmal
Jenis Produk	: Asuransi Dwiguna Syariah	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	Produk Asuransi Istikmal adalah produk asuransi dengan prinsip syariah yang merupakan gabungan dari luran <i>Tabarru'</i> dan luran Investasi Peserta dimana apabila Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan akan diberikan Santunan Asuransi dan 100% (seratus persen) Dana Investasi Peserta kepada Penerima Manfaat. Bila Peserta tetap hidup di akhir Masa Kepesertaan, akan dibayarkan 100% (seratus persen) Dana Investasi Peserta.		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia Masuk Peserta	: 1 tahun s.d. 59 tahun
Santunan Asuransi	: 5 x Kontribusi Peserta Tahunan (minimal Rp21.000.000)
Kontribusi Peserta	: Minimal Rp350.000 /bulan
Masa Kepesertaan	: 7 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	: 5 tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	: Tahunan, Semesteran, Kwartalan, dan Bulanan

MANFAAT

- ⇒ Jika Peserta tetap hidup pada akhir Masa Kepesertaan, akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.
- ⇒ Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan pada Masa Kepesertaan, maka Santunan Asuransi dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- ⇒ Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam 2 (dua) tahun pertama Masa Kepesertaan, maka Santunan Asuransi sebesar 100% kontribusi yang telah dibayarkan oleh Peserta (tidak termasuk ekstra kontribusi) dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- ⇒ Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan setelah Masa Kepesertaan melebihi 2 (dua) tahun, maka Santunan Asuransi dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.

RISIKO

1. Manfaat Polis tidak dapat dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia karena suatu peristiwa atau sebagai akibat dari hal-hal yang dikecualikan.
2. Dalam hal klaim yang diajukan tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur ketidakbenaran yang dilakukan dalam upaya mendapatkan Manfaat Polis, maka Perusahaan tidak akan membayar klaim tersebut dan pertanggunggunaan dihentikan secara otomatis.
3. Risiko Investasi
 - a. Segala risiko investasi yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
 - b. Perusahaan berhak sepenuhnya untuk memilih instrumen investasi dari seluruh aset yang berasal dari Dana Investasi Peserta yang terkumpul sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
 - c. Perusahaan berhak untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh investasi kepada pihak lain tanpa izin dari Pemegang Polis sepanjang investasi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

⇒ Jika Peserta menghentikan kepesertaan sebelum Masa Kepesertaan berakhir maka akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

UJRAH

1. 60% (enam puluh persen) dari Kontribusi tahun pertama.
2. 22.5% (dua puluh dua koma lima persen) dari Kontribusi tahun kedua.
3. 9% (sembilan persen) dari Kontribusi tahun ketiga.
4. 10% (sepuluh persen) dari luran *Tabarru'* setiap tahun sebagai Ujrah Pengelolaan Risiko.

PENGECUALIAN

1. Manfaat Polis sebagaimana tersebut dalam Polis tidak dapat dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia karena suatu peristiwa atau sebagai akibat dari hal-hal tersebut dibawah ini:
 - a. Bunuh diri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;
 - b. Perbuatan melanggar hukum;
 - c. Pada saat Peserta melakukan tindakan kejahatan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah;
 - d. Cacat bawaan / kelainan bawaan;
 - e. Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;
 - f. Radiasi, ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari bahan senjata nuklir;
 - g. Keadaan atau Riwayat penyakit yang sudah ada sebelumnya atau pernah terjadi (*pre-existing conditions*) yang tidak diungkap oleh Pemegang Polis atau Peserta dalam pengajuan SPAJS, yang secara material dalam hal diungkap Asuransi tidak dapat diterima oleh Perusahaan; maka Perusahaan hanya membayar Dana Investasi Peserta, jika ada
2. Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam paya mendapatkan Manfaat Polis, maka Manfaat Asuransi akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlihat dalam kejahatan tersebut.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi

1. Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("**Informasi Konsumen**") dalam SPAJS, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Perusahaan sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi syariah, permohonan pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") menjadi dasar asuransi syariah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
2. Asuransi syariah, permohonan pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") menjadi dasar asuransi syariah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
3. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Polis atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("**Contestable Period**"), Perusahaan berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama *Contestable Period*, Perusahaan menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka

sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Perusahaan berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada asuransi syariah / Polis dasar / asuransi Syariah tambahan / Polis tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi syariah apapun dan Perusahaan akan mengembalikan Kontribusi (atau biaya asuransi syariah dari asuransi syariah / Polis dasar / asuransi syariah tambahan / Polis tambahan, sebagaimana relevan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi syariah yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).

4. Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam dokumen permohonan, Perusahaan berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Kontribusi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi syariah apapun, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.
5. Selain hak pembatalan atau pengakhiran Polis sesuai ketentuan ayat (2) dan (3) di atas, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pemegang Polis SEPAKAT DAN MENYETUJUI jika Perusahaan melakukan hal-hal berikut ini:
 - a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi syariah yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi syariah;
 - b. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis (baik asuransi syariah / Polis dasar dan/ atau setiap asuransi syariah / Polis dasar / asuransi syariah tambahan / Polis tambahan), termasuk penambahan risiko yang dikecualikan, penyesuaian Manfaat Asuransi syariah, dan/atau penyesuaian jumlah Kontribusi dan/atau biaya asuransi syariah yang harus dibayar; dan/atau
 - c. Menagih kekurangan Kontribusi dan/atau biaya asuransi syariah dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), jumlah Kontribusi dan/ atau biaya asuransi syariah yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Perusahaan juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Nilai Investasi yang ada dalam Polis dan/atau Manfaat Asuransi syariah yang akan dibayarkan; Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Kontribusi dan/atau biaya asuransi syariah; masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Perusahaan, apabila Perusahaan menemukan bahwa suatu Informasi Konsumen yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya.
6. Sehubungan dengan hak Perusahaan untuk membatalkan atau untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mensyaratkan pengakhiran atau pembatalan Polis harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

Pembayaran Kontribusi Peserta

1. Pemegang Polis wajib membayar Kontribusi Peserta pada tanggal jatuh tempo kepada Perusahaan yang merupakan bagian dari syarat Kepesertaan tetap berlaku. Perusahaan berhak untuk menetapkan Ekstra Kontribusi dalam hal

- diketahui adanya Risiko Sub-Standard atas diri Peserta.
2. Pembayaran Kontribusi Peserta diakui oleh Perusahaan sebagai pembayaran Kontribusi Peserta pada saat seluruh uang Kontribusi Peserta diterima di rekening Perusahaan atau telah berhasil diotorisasi.
 3. Kontribusi Peserta dibayar secara Bulanan, Kuartalan, Semesteran, atau Tahunan.

Pengajuan Klaim

Pengajuan Manfaat Polis harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Perusahaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Peserta meninggal dunia. Keterlambatan dalam menyampaikan bukti-bukti klaim tidak akan membatalkan tuntutan klaim, jika bukti-bukti klaim tidak memungkinkan disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan, tetapi tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari waktu yang telah ditentukan. Jika melewati batas waktu yang ditentukan pengajuan tersebut dianggap kedaluwarsa dan Perusahaan mempunyai hak untuk menolak pengajuan tersebut, dalam hal demikian Perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Manfaat Polis.

- ⇒ Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
- a. Formulir pengajuan klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Perusahaan dan telah diisi dengan lengkap;
 - b. Surat keterangan dokter mengenai penyebab meninggalnya Peserta;
 - c. Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR code);
 - d. Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 - e. Surat kematian dari Instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral Republik Indonesia, apabila Peserta meninggal dunia di luar negeri;
 - f. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Peserta dan Pemegang Polis;
 - g. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk / Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Asuransi;
 - h. Berita Acara atau kronologis dari saksi (pihak keluarga atau lainnya) mengenai meninggalnya Peserta di rumah;
 - i. Surat kuasa kepada Perusahaan dalam rangka mendapatkan keterangan-keterangan sehubungan dengan pengajuan klaim;
 - j. Dokumen lainnya jika diperlukan oleh Perusahaan.

- ⇒ Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim pada akhir Masa Kepesertaan atau pengajuan Penebusan Polis adalah:
- a. Formulir Penebusan Polis atau Habis Masa Kepesertaan yang disediakan oleh Perusahaan dan telah diisi dengan lengkap;
 - b. Bukti identitas diri Pemegang Polis;
 - c. Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan oleh Perusahaan.

Batas waktu penetapan keputusan klaim diterima atau ditolak setelah dokumen klaim diterima secara lengkap sampai dengan pembayaran klaim adalah 14 (empat belas) hari. Setelah dokumen diterima lengkap dan benar, batas waktu pembayaran klaim adalah 14 (empat belas) hari sejak keputusan klaim diterima. Jika diperlukan korespondensi dan/atau investigasi lebih lanjut atas klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta, batas waktu keputusan diterima atau ditolak adalah 90 (sembilan puluh) hari.

Pembayaran Manfaat Polis

Kepesertaan ini tidak memberikan hasil investasi tambahan dan/atau ganti rugi apapun atas Manfaat Polis yang tidak diambil pada saat jatuh tempo akibat pengajuan Manfaat Polis atau dokumen pengajuan Manfaat Polis tidak lengkap atau tidak tepat waktu.



LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Produk ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku, informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C

Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8

Jakarta Barat 11440

T: 021-5696 8998

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-3951 6888

SMS/WhatsApp: 0855 999 1000

E: lancar@car.co.id

www.car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11

Jl. Letjen S. Parman Kav. 79

Jakarta Barat 11420

T: 021-563 7901

SIMULASI

Jenis Kelamin	: Pria / Wanita	Frekuensi Pembayaran Kontribusi	: Bulanan
Usia Masuk Peserta	: 40 tahun	Santunan Asuransi	: Rp 21.000.000
Masa Kepesertaan	: 7 tahun	Kontribusi Peserta	: Rp 350.000
Masa Pembayaran Kontribusi	: 5 tahun	Total Kontribusi Peserta /tahun	: Rp 4.200.000
		Asumsi Hasil Investasi	: 7% /tahun

Tahun	Usia	Kontribusi Peserta	Ujrah		Iuran Tabarru'			Iuran Investasi Peserta	Dana Investasi Peserta	Santunan Asuransi	
			%	Jumlah	Tabarru'	Ujrah Pengelolaan Risiko	Total			Bukan karena kecelakaan	Karena kecelakaan
1	40	Rp 4.200.000	60.0%	Rp 2.520.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 1.609.860	Rp 1.667.189	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000
2	41	Rp 4.200.000	22.5%	Rp 945.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 3.184.860	Rp 5.076.161	Rp 8.400.000	Rp 21.000.000
3	42	Rp 4.200.000	9.0%	Rp 378.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 3.751.860	Rp 9.298.667	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
4	43	Rp 4.200.000	0%	-	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 4.129.860	Rp 14.192.991	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
5	44	Rp 4.200.000	0%	-	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 4.129.860	Rp 19.412.279	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
6	45	-	-	-	-	-	-	-	Rp 20.701.177	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
7	46	-	-	-	-	-	-	-	Rp 22.075.653	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

- Besarnya Dana Investasi Peserta tidak dijamin dan nilainya bisa meningkat atau menurun tergantung dari hasil investasi yang diperoleh.
- Asumsi rendah, sedang dan tinggi pada Dana Investasi Peserta hanya merupakan ilustrasi saja dan bukan merupakan jaminan untuk hasil investasi yang akan datang.

Manfaat Polis:

- ⇒ Jika Peserta tetap hidup pada akhir Masa Kepesertaan, akumulasi Dana Investasi Peserta sebesar Rp22.075.653,00 akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.
- ⇒ Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun ke-2, maka Santunan Asuransi sebesar Rp21.000.000,00 dan akumulasi Dana Investasi Peserta sebesar Rp5.076.161,00 akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- ⇒ Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada tahun ke-1, maka seluruh Kontribusi Peserta yang telah dibayarkan sebesar Rp4.200.000,00 yang telah dibayarkan oleh Peserta (tidak termasuk ekstra kontribusi) dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk sebesar Rp1.667.189,00 akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- ⇒ Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada tahun ke-3, maka Santunan Asuransi sebesar Rp21.000.000,00 dan akumulasi Dana Investasi Peserta sebesar Rp9.298.667,00 akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- ⇒ Jika Peserta menghentikan kepesertaan pada tahun ke-5 maka akumulasi Dana Investasi Peserta sebesar Rp19.412.279,00 akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

INFORMASI TAMBAHAN

Arti Istilah

- Perusahaan** adalah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya – Unit Usaha Syariah sebagai penyelenggara asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah.
- Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS)** adalah formulir yang

dikeluarkan oleh Perusahaan yang wajib diisi dengan lengkap dan benar oleh calon Pemegang Polis dan calon Peserta yang menjadi dasar diterbitkannya Polis.

3. **Pemegang Polis** adalah pihak yang mengadakan Akad dengan Perusahaan.
4. **Peserta** adalah seseorang yang atas dirinya diadakan Akad dengan Perusahaan dan memiliki *Insurable Interest* dengan Pemegang Polis.
5. **Manfaat Polis** adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Peserta atau Penerima Manfaat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.
6. **Santunan Asuransi** adalah sejumlah uang yang diambil dari Dana *Tabarru'* yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta ditakdirkan Meninggal Dunia sebagaimana diperjanjikan dalam Polis
7. **Kontribusi Peserta** adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan sehubungan dengan diadakannya akad sebagaimana tercantum dalam Polis, dan sebagai salah satu syarat berlakunya Polis atau Akad.
8. **Akad** adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip asuransi syariah.
9. **Akad Mudharabah** adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/ atau investasi Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
10. **Akad Tabarru'** adalah Akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
11. **Akad Tijarah** adalah Akad antara Peserta dengan Perusahaan untuk tujuan komersial.
12. **Akad Wakalah bil Ujah** adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai Wakil Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'*, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujah*.
13. **Dana Investasi Peserta** adalah akumulasi luran Investasi Peserta beserta hasil pengembangannya.
14. **Dana Tabarru'** adalah Akumulasi luran *Tabarru'* beserta Hasil Investasinya yang akan digunakan untuk membayar Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat / Yang Ditunjuk apabila Peserta mengalami musibah seperti yang diperjanjikan dalam Polis.
15. **luran Investasi Peserta** adalah bagian dari Kontribusi Peserta yang dimasukkan ke dalam rekening Investasi Peserta.
16. **luran Tabarru'** adalah bagian dari Kontribusi Peserta yang diniatkan oleh Pemegang Polis untuk menjadi bagian dari Dana *Tabarru'* yang akan diberikan kepada Penerima Manfaat apabila di antara Peserta ada yang mengalami musibah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Polis, atas dasar prinsip tolong-menolong.
17. **Masa Leluasa (Grace Period)** adalah tenggang waktu yang diberikan oleh Perusahaan kepada Peserta untuk membayar Kontribusi Peserta yang telah jatuh tempo sebagaimana dicantumkan dalam Ketentuan Umum Polis.
18. **Ujah** adalah imbalan yang dibayarkan oleh Peserta kepada Perusahaan sehubungan dengan pengelolaan asuransi syariah yang dicantumkan dalam Polis.

Akad

1. Akad *Tabarru'*
2. Akad *Wakalah bil Ujah*

3. Akad Mudharabah

Akad Tabarru'

1. Pemegang Polis setuju untuk bersepakat dengan Peserta lainnya dalam suatu Akad *Tabarru'* melakukan *ta'awuni* (saling tolong menolong), *takafuli* (saling menanggung) dan *ta'min* (saling melindungi) dalam menghadapi suatu risiko.
2. Para Pemegang Polis dan/atau Peserta akan saling memberi luran *Tabarru'* dan mengumpulkannya dalam suatu Dana *Tabarru'* dan Penerima Manfaat / Yang Ditunjuk menerima Santunan Asuransi sebagaimana yang diperjanjikan dalam Polis.

Akad Wakalah Bil Ujrah

1. Pemegang Polis dan/atau Peserta dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah* untuk mengelola asuransi jiwa syariah termasuk namun tidak terbatas kepada melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran Santunan Asuransi, pengelolaan portofolio risiko dan pemasaran dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
2. Atas tugas dan tanggung jawab tersebut, Perusahaan berhak mendapatkan *Ujrah* dan mengenakan *Ujrah* sesuai dengan yang diatur di dalam Polis. Besar, cara dan waktu pembayaran *Ujrah* tercantum dalam Polis.

Akad Mudharabah

1. Pemegang Polis dan/atau Peserta sebagai *shabibul maal* (pemilik dana) dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan sebagai *Mudharib* (pengelola dana) berdasarkan Akad *Mudharabah* untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dengan *nisbah* (bagi hasil) 25% (dua puluh lima persen) untuk Perusahaan dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Dana *Tabarru'*.
2. Pemegang Polis dan/atau Peserta sebagai *shabibul maal* (pemilik dana) dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan sebagai *Mudharib* (pengelola dana) berdasarkan Akad *Mudharabah* untuk mengelola investasi Dana Investasi Peserta dengan *nisbah* (bagi hasil) 5% (lima persen) untuk Perusahaan dan 95% (sembilan puluh lima persen) untuk Dana Investasi Peserta.

Dana Investasi

1. Kebijakan Investasi yang dilaksanakan adalah melakukan penempatan investasi sebagian besar pada instrumen pendapatan tetap untuk menjaga kestabilan pendapatan investasi dan pada instrumen pasar uang untuk menjaga kebutuhan likuiditas untuk pemenuhan dana klaim. Komposisi investasi yang direncanakan adalah:
 - a. Pasar Uang : 2% - 90%
 - b. Pendapatan Tetap : 10% - 90%
 - c. Ekuitas : 5% - 20%
2. Perusahaan menempatkan investasi khususnya pada instrumen deposito syariah, sukuk korporasi, dan sukuk berharga negara serta reksadana syariah atau mengacu pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang perasuransian tentang investasi dengan Prinsip Syariah.

Dana Tabarru'

1. Dana *Tabarru'* hanya dapat digunakan untuk:
 - a. Pembayaran Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat apabila Peserta mengalami musibah;
 - b. Pembayaran reasuransi;
 - c. Pembayaran kembali *Qardh* ke Perusahaan;
 - d. Pengembalian luran *Tabarru'* karena:
 - Pembatalan Polis dalam masa *Free Look*;
 - Pembayaran luran *Tabarru'* yang lebih besar dari seharusnya.
 - e. Biaya terkait pengelolaan Dana *Tabarru'*.

2. Perusahaan akan membentuk Dana *Tabarru'* secara gabungan dari seluruh Polis Asuransi Jiwa Syariah dengan Peserta perorangan.

Masa Leluasa (Grace Period)

1. Masa Leluasa Polis ini adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi Peserta.
2. Pembayaran Kontribusi Peserta pada Masa Leluasa (*grace period*), kepesertaan tetap berlaku. Apabila Kontribusi Peserta yang telah jatuh tempo belum dibayarkan sampai dengan batas akhir masa leluasa (*grace periode*), maka polis asuransi dinyatakan berakhir.

Masa Mempelajari Polis (Free Look)

1. Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) adalah 14 (empat belas) hari sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Selama Masa Mempelajari Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Perusahaan apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Polis.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis dalam Masa Mempelajari Polis Perusahaan akan mengembalikan Kontribusi Peserta yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya kepesertaan asuransi berakhir atau Polis menjadi tidak berlaku.
3. Apabila Pemegang Polis tidak mengajukan keberatan, sanggahan, pengembalian atau pembatalan Polis setelah melewati Masa Mempelajari Polis, maka Pemegang Polis dianggap telah mengerti, memahami dan menyetujui Polis. Jika pembatalan Polis melewati Masa Mempelajari Polis, maka Perusahaan membayarkan akumulasi Dana Investasi Peserta dan selanjutnya Polis berakhir.

Perubahan Polis

1. Selama Polis ini masih berlaku, atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis ini dapat diubah. Perubahan pada Polis efektif berlaku secara sah setelah Perusahaan menerbitkan endorsemen.
2. Perusahaan berhak melakukan perubahan Polis apabila terjadi perubahan kondisi atau risiko terhadap Peserta yang wajib disesuaikan dengan hasil seleksi risiko yang seharusnya.
3. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
4. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan polis tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis ini tanpa dikenakan ganti rugi apapun, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan paling lambat 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Perusahaan.
5. Apabila Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapat atau keberatan atau sanggahan atau ketidaksetujuan atas perubahan tersebut, setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat pemberitahuan perubahan disampaikan, maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui perubahan tersebut, dan Perusahaan akan menerbitkan endorsemen perubahan polis.

Pemulihan Polis

1. Dalam hal Polis berakhir karena pembayaran Kontribusi Peserta tidak dilakukan sampai dengan masa leluasa (*Grace Period*) berakhir dan Pemegang Polis belum menarik keseluruhan Dana Investasi Peserta maka Pemegang Polis dapat mengajukan pemulihan Polis dengan persetujuan Perusahaan, dengan syarat melunasi seluruh Kontribusi Peserta yang tertunggak atau yang wajib dibayar sampai dengan tanggal pemulihan Polis.
2. Pemulihan Polis hanya dapat dilakukan apabila pengajuan Pemulihan Polis tidak melebihi 2 (dua) tahun dari Tanggal dimana Kontribusi Peserta tidak dilakukan sampai dengan masa leluasa (*Grace Period*) berakhir.

Penarikan Dana Investasi

1. Peserta berhak melakukan penarikan Dana Investasi Peserta.
2. Penarikan Dana Investasi wajib dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dapat diproses apabila formulir asli dan dokumen pendukung telah diterima secara lengkap dan benar di kantor administrasi Perusahaan.
3. Dana Investasi yang ditarik oleh Peserta akan dibayarkan secara transfer ke rekening bank Pemegang Polis paling lambat 14 (empat belas) hari setelah formulir beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor administrasi Perusahaan.
4. Penarikan Dana Investasi Peserta dapat mengakibatkan Manfaat Polis yang diterima tidak sesuai ilustrasi awal.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- **Asuransi Istikmal** adalah Produk Asuransi yang diterbitkan oleh Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Perusahaan berhak menerima dan/atau menolak permintaan asuransi atau SPAJS yang diajukan.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan hak Perusahaan berdasarkan ketentuan Polis.
- RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari SPAJS dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Perusahaan.
- RIPLAY ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Perusahaan.
- Jika ada perbedaan penafsiran antara Polis dengan dokumen lainnya, yang dinyatakan berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Calon Pemegang Polis / Peserta harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada Perusahaan atas semua hal terkait RIPLAY ini.

Tanggal Cetak Dokumen
17/07/2026